



PARADIGMA JALAN TENGAH: Reaktualisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebangsaan

Muhammad Soim,^{1*} Duski Samad², Andri Ashadi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatra Barat, Indonesia

* yan.itb2021@gmail.com of the corresponding author

Abstract

This study examines religious moderation as a framework of social ethics and a foundational element of nationhood in Indonesia's plural society. Employing a qualitative approach through library research, the study analyzes the relevance of religious moderation within the theoretical lenses of pluralism, social integration, inclusive nationalism, and moral ecology. The findings reveal that religious moderation is not merely a theological middle path but a moral orientation that guides social interaction and the management of differences. Religious moderation serves as a bridge between religious identity and national identity, enabling religion to contribute constructively to the public sphere without imposing exclusive truth claims. The study concludes that religious moderation is essential for social stability and national integration, and constitutes a crucial moral resource for fostering a peaceful, inclusive, and civilized Indonesian society.

Keywords

Religious Moderation; Pluralism; Tolerance; Moral Ecology

Abstrak

Penelitian ini membahas moderasi beragama sebagai kerangka etika sosial dan fondasi kebangsaan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis relevansi moderasi beragama dengan teori pluralisme, integrasi sosial, nasionalisme inklusif, serta ekologi moral. Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak hanya memahami keberagaman sebagai posisi tengah secara teologis, tetapi sebagai orientasi moral yang menuntun praktik sosial dalam mengelola perbedaan. Moderasi berperan menghubungkan identitas keagamaan dengan identitas kebangsaan, sehingga agama dapat berkontribusi secara konstruktif dalam ruang publik tanpa memaksakan klaim kebenaran yang eksklusif. Kajian ini menegaskan bahwa moderasi beragama merupakan syarat penting bagi stabilitas sosial dan integrasi bangsa, serta menjadi modal moral bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang damai, inklusif, dan berkeadaban.

Kata Kunci

Moderasi Beragama; Pluralisme; Toleransi; Moral Ekology

PENDAHULUAN

Indonesia secara sosiologis memang “ditakdirkan” sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang ekstrem — dari segi etnis, budaya, bahasa, dan agama. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), berdasarkan Sensus 2010 terdapat 1.340 suku bangsa di Indonesia (Agung, 2017; J. Junaedi et al., 2023). Tiap suku membawa tradisi, bahasa, adat istiadat, dan sistem sosialnya sendiri; perbedaan ini melahirkan mozaik kebudayaan yang sangat kaya — sesuatu yang menjadi kekuatan tersendiri sebagai “harta nasional” (*national treasure*). Dari segi agama, pluralitas juga nyata. Berdasarkan data terbaru (Semester I 2024) dari Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia beragama: mayoritas Islam (sekitar 87,08 % — 245,97 juta jiwa), kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lokal lainnya (Minarni & Hasanuddin, 2021). Fakta demografis ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan

hanya unik secara etnis dan budaya, tapi juga secara agama — sebuah pluralitas multidimensi yang sulit ditemukan di banyak negara lain (Zikri, 2020).

Namun, keragaman ini sekaligus menyimpan potensi kerawanan sosial. Sebuah kajian tentang pluralisme agama menyebut bahwa pluralitas — meskipun membuka peluang integrasi dan dialog — membawa tantangan besar terhadap keutuhan sosial, terutama ketika “klaim kebenaran” dari masing-masing kelompok agama menguat, yang bisa memicu konflik atau ketegangan (Jumadi, 2022). Dalam konteks Indonesia yang luas dan heterogen, kesenjangan ekonomi, perbedaan akses pendidikan, mobilitas penduduk, dan distribusi sumber daya seringkali ikut memperparah gesekan antara kelompok. Dalam satu hingga dua dekade terakhir — sebagaimana kamu catat — memang terdapat peningkatan dan visibilitas dari apa yang bisa disebut sebagai “konservatisme agama” (Ichwan et al., 2014). Di beberapa kajian disebut sebagai “conservative turn”: yakni pergeseran ke arah interpretasi keagamaan yang lebih ortodoks, kaku, ataupun literal — yang seringkali mengedepankan eksklusivisme ketimbang pluralisme.

Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial-politik: konservatisme dalam banyak kasus dipakai sebagai alat untuk mempertahankan status quo, memperkuat otoritas agama, struktur sosial, atau bahkan memperkuat basis kekuasaan melalui narasi keagamaan yang eksklusif. Selain itu, disrupti informasi dalam era digital semakin memperumit situasi. Jalur komunikasi dan penyebaran informasi telah berubah: media sosial, internet, dan platform digital memungkinkan penyebaran narasi agama secara massif — baik yang moderat maupun yang ekstrem. Data penelitian menunjukkan bahwa intoleransi dan prasangka antaragama semakin sering “dipolitisasi,” kadang menjadi komoditas dalam persaingan politik — yang pada gilirannya dapat memperuncing sikap eksklusif dan pluralisme agama menjadi pluralitas yang tegang (Herman, 2020).

Dalam merespons dinamika pluralitas dan tantangan sosial-keagamaan di Indonesia, konsep Moderasi Beragama hadir bukan sekadar sebagai “program pemerintah” tapi sebagai kebutuhan historis dan sosiologis (Helmy et al., 2021; Ruswana, 2022). Moderasi Beragama tidak muncul di ruang hampa — ia muncul sebagai respons terhadap realitas bahwa Indonesia adalah masyarakat majemuk, dengan ragam suku, tradisi, agama, dan budaya. Banyak akademisi menegaskan bahwa dalam konteks pluralitas semacam itu, keberagaman tidak bisa hanya dikelola lewat kebijakan administratif, tetapi perlu paradigma keagamaan yang responsif terhadap pluralitas (Arif, 2013).

Secara konseptual, Moderasi Beragama mengambil pijakan dari nilai-nilai tradisional dalam Islam — yaitu *Wasathiyah*: “jalan tengah” yang adil dan seimbang, menghindari ekstremisme baik ke kanan (ultra-konservatif, dogmatis, eksklusif) maupun ke kiri (liberalisme ekstrem, sekularisme, atau relativisme agama) (Arbi et al., 2022). Prinsip-prinsip dasar yang kerap disebut dalam literatur moderasi: *Tawasuth* — sikap pertengahan, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan; *Tawazun* — keseimbangan dalam pemahaman dan praktik keagamaan; antara dalil nash (teks) dan akal / rasionalitas, antara spiritualitas dan kemaslahatan social (Husna & Febriyanti, 2017); *I'tidal* — tegak lurus / adil dalam sikap keagamaan dan sosial; artinya, menerapkan ajaran agama dengan keadilan, tanpa fanatisme atau diskriminasi; *Tasamuh* — toleransi terhadap perbedaan, menghormati pluralitas keyakinan, budaya, dan pandangan dalam masyarakat; dan *Syura / Musyawarah* — mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat dalam menyelesaikan perbedaan, baik di ranah internal umat maupun antar-umat/agama (Fahri & Zainuri, 2019).

Dengan pijakan nilai-nilai tersebut, Moderasi Beragama menawarkan “jalan tengah” normatif — bukan kompromi keyakinan dalam arti mereduksi doktrin agama, melainkan kompromi dalam sikap sosial: menghargai pluralitas, menjunjung keadilan dan toleransi, serta menjaga keseimbangan antara identitas agama dan kewargaan. Lebih dari sekadar teori,

Moderasi Beragama telah diinstitusionalisasikan di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan nasional: memperkuat kerukunan, menangkal radikalisme, dan menjaga keutuhan bangsa. Baru-baru ini (2023), dibentuk pula Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagai institusi yang bertugas mempromosikan moderasi dan membangun kapasitas SDM keagamaan (E. Junaedi, 2019).

Namun demikian, penting juga dicatat bahwa penerapan Moderasi Beragama menghadapi kritik dan tantangan. Beberapa kajian memperingatkan bahwa ketika moderasi dipolitisasi atau diinstitusionalisasikan secara top-down, ada risiko bahwa “moderasi” dijadikan alat kontrol negara terhadap interpretasi agama — menentukan mana yang “diterima” dan mana yang “menyimpang”. Oleh sebab itu, Moderasi Beragama idealnya tetap dibumikan melalui pendidikan, dialog antarumat, dan internalisasi nilai — bukan sekadar kebijakan administratif. Konsep Moderasi Beragama / Wasathiyah bukanlah suatu “modus” kaku, melainkan paradigma dinamis — jalan tengah normatif dan kontekstual — yang relevan untuk menjaga pluralitas, merawat harmoni sosial, dan mencegah ekstremisme dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

KERANGKA TEORETIS

Dalam menghadapi kompleksitas pluralitas di Indonesia — yang mencakup perbedaan agama, etnis, budaya, dan tradisi — muncul kebutuhan mendasar akan sebuah paradigma keberagamaan yang mampu mendamaikan keragaman tanpa mengorbankan komitmen terhadap identitas bersama. Moderasi Beragama (*wasathiyah*) muncul dalam kerangka tersebut sebagai konstruk teologis-sosiologis yang menawarkan jalan tengah antara ekstremisme dan relativisme (Naamy & Hariyanto, 2021; Nurdin, 2021). Prinsip ini bukan sekadar pemahaman keagamaan internal, tetapi juga berfungsi sebagai orientasi sosial dan budaya yang relevan bagi masyarakat majemuk.

Secara konseptual, moderasi beragama mendasarkan dirinya pada sejumlah nilai inti: keseimbangan (*tawazun*), keadilan dan keadilan sosial (*i'tida*), toleransi (*tasamuh*), musyawarah/kemusyawaratan (syura), serta keterbukaan terhadap dinamika sosial dan budaya lokal (*ijtihad* / kontekstualisasi) (Abidin, 2021). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa moderasi bukanlah sekadar sikap pasif atau kompromis, melainkan sikap aktif: memilih jalan yang responsif terhadap realitas sosial, menghormati perbedaan, sekaligus mendasarkan tindakan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks Indonesia, moderasi tidak hanya menjadi persoalan internal komunitas keagamaan, melainkan juga menjadi bagian dari proyek kebangsaan dan integrasi sosial. Sebagaimana dikaji dalam literatur tentang moderasi dan pemerintah, moderasi diinisiasi sebagai kebijakan publik oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk merawat kerukunan, menangkal radikalisme, dan menjaga pluralisme dalam bingkai negara bangsa (Mubarok et al., 2023; Rosyid, 2022). Dengan demikian, moderasi beragama berfungsi ganda: sebagai pedoman etik-teologis dan sebagai landasan normatif kebangsaan.

Namun, penerapan nilai-nilai moderasi juga dihadapkan pada tantangan nyata: proses internalisasi di berbagai komunitas keagamaan dan sosial kadang bersifat lemah. Studi empiris pada lingkungan majelis taklim misalnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik moderasi — terutama aspek tawasuth dan wawasan kebangsaan — relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep telah terpapar, realisasi di tingkat akar rumput memerlukan mekanisme pendidikan, sosialisasi, dan transformasi budaya yang sistematis.

Selanjutnya, literatur kontemporer tidak lagi memposisikan moderasi beragama sebatas konsep normatif atau kebijakan negara yang bersifat teknokratik, melainkan sebagai etika

publik yang harus hidup dalam kesadaran kolektif warga negara. Reaktualisasi ini penting mengingat bahwa moderasi hanya efektif ketika ia bertransformasi menjadi *shared moral order*—tatanan moral bersama yang menjadi rujukan dalam berinteraksi di ruang sosial, membangun relasi antarkelompok, serta mengelola perbedaan secara bermartabat (Ng, 2022; Yusuf, 2017). Dengan demikian, moderasi berpindah dari ranah wacana ke ranah praksis sosial, tidak lagi berhenti pada level dokumen atau slogan, tetapi terinternalisasi sebagai sikap dasar dalam kehidupan berbangsa.

Gagasan tentang moderasi sebagai etika publik juga bertumpu pada pemahaman bahwa masyarakat majemuk memerlukan seperangkat nilai yang mampu melampaui batas-batas sektarian. Dalam perspektif ini, moderasi bukan hanya respons terhadap radikalisme, tetapi merupakan *modus hidup bersama* (*mode of living together*). Ia menjadi pedoman moral yang memungkinkan berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya untuk membangun ruang koeksistensi yang aman, setara, dan saling menghormati. Dengan kata lain, moderasi beragama memberikan landasan normatif bagi terciptanya *civic friendship*—ikatan persahabatan kewargaan yang memfasilitasi kerja sama lintas perbedaan (Kementerian Agama RI, 2019).

Lebih jauh lagi, reaktualisasi moderasi dalam kerangka kebangsaan menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak dimaknai secara eksklusif, melainkan bersifat inklusif dan dialogis. Moderasi beragama dalam konteks ini menjadi jembatan antara dua kutub yang sering dianggap bertentangan: komitmen keagamaan dan loyalitas kebangsaan. Padahal, dalam konsepsi negara Pancasila, keduanya tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling menegasikan, melainkan saling menguatkan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam etika kebangsaan, umat beragama dituntun untuk memahami bahwa keberagamaan yang dewasa justru menopang stabilitas sosial dan kesatuan nasional (Hanafi et al., 2022; Helmy et al., 2021; PPIM UIN Jakarta, 2021).

Pada akhirnya, perspektif literatur terbaru menunjukkan bahwa moderasi perlu dipahami sebagai bagian dari *moral ecology* Indonesia—ekologi moral yang merawat pluralisme, menjaga ruang dialog, dan membangun koeksistensi damai. Moderasi menjadi perangkat epistemologis sekaligus etika praksis yang memungkinkan setiap warga memahami perbedaan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai prasyarat bagi peradaban yang sehat. Dengan posisi seperti ini, moderasi beragama bukan lagi sekadar solusi instrumental, tetapi fondasi filosofis dan moral bagi masa depan kehidupan berbangsa yang inklusif, adil, dan berkeadaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) (Taufik Ismail et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tertuju pada penggalian, analisis, serta sintesis gagasan normatif dan filosofis mengenai Moderasi Beragama sebagaimana berkembang dalam literatur akademik, dokumen kebijakan, dan karya ilmiah kontemporer. Sumber data utama meliputi buku-buku kajian Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi Kementerian Agama, serta artikel ilmiah yang membahas moderasi, pluralisme, kebangsaan, dan radikalisme. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kedalaman, dan otoritas ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama, prinsip-prinsipnya, serta aplikasinya dalam konteks keindonesiaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) yang memungkinkan peneliti menafsirkan makna, struktur argumen, serta orientasi nilai yang terkandung dalam berbagai rujukan. Teknik ini dipilih untuk menggali kerangka konseptual yang tersembunyi, menghubungkan gagasan-gagasan yang bertebaran dalam literatur, dan menemukan pola yang konsisten dalam diskursus moderasi beragama.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilih dan menyeleksi gagasan inti dari berbagai sumber. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi temuan ke dalam kategori analitis seperti prinsip moderasi, nilai etika publik, kewargaan, dan integrasi bangsa (Susilo, 2017). Tahap kesimpulan dilakukan dengan mensintesis temuan tersebut untuk menghasilkan perspektif baru mengenai reaktualisasi moderasi beragama sebagai etika publik dan kebangsaan. Dengan desain metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis yang kuat melalui penjelasan konseptual yang holistik, mendalam, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Moderasi Beragama sebagai Kerangka Etika Sosial

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang kompleks dan berlapis-lapis, moderasi beragama dapat dipahami sebagai kerangka etika sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan kehidupan bersama. Moderasi tidak berhenti pada pengertian sederhana sebagai “posisi tengah” antara dua ekstrem, melainkan merupakan orientasi moral yang menata cara manusia beragama dan berinteraksi dalam ruang sosial yang plural. Ia mengandaikan adanya kesadaran bahwa agama, selain sebagai sumber nilai transendental, juga merupakan kekuatan sosial yang memengaruhi pola hubungan antarmanusia. Dengan demikian, moderasi beragama hadir sebagai *ethical framework* yang memberi pedoman bagi individu dan kelompok untuk memahami perbedaan, meresponsnya secara proporsional, serta menegosiasikan nilai tanpa terjebak pada klaim absolut yang eksklusif.

Secara teoritis, posisi moderasi sebagai kerangka etika sosial dapat dijelaskan melalui teori konstruksi sosial Berger (Light et al., 1967) dan Luckmann (Ikhsanudin, 2014), yang menegaskan bahwa nilai atau norma baru akan efektif ketika mampu bertransformasi menjadi bagian dari “realitas objektif” dalam struktur masyarakat. Moderasi hanya dapat menjalankan fungsinya apabila ia diinternalisasi sebagai kesadaran kolektif yang memandu tindakan, bukan hanya sebagai retorika teologis atau jargon kebijakan. Dalam proses internalisasi ini, moderasi bekerja sebagai *habitus* (Bourdieu) yang menstruktur cara berpikir, merasakan, dan bertindak, sehingga praktik keberagamaan tidak terjebak dalam ekstremitas yang potensial memicu konflik (Bourdieu, 1989).

Lebih jauh, moderasi beragama menjadi penting karena ia menyediakan mekanisme sosial untuk mengelola keragaman secara konstruktif. Dalam masyarakat majemuk, keberagamaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika negosiasi identitas, ruang publik, dan relasi kuasa. Melalui perspektif pluralisme Taylor dan gagasan *mutual recognition*, moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap kelompok agama diakui martabatnya secara setara dan diperlakukan sebagai subjek sosial yang sah. Moderasi, dengan demikian, bukan sekadar sikap lunak, melainkan bentuk kedewasaan kolektif dalam mengelola pluralitas, sehingga perbedaan tidak berkembang menjadi polarisasi atau segregasi sosial.

Pada titik ini, moderasi beragama tampil sebagai prasyarat bagi terbentuknya koeksistensi damai dalam pengertian Galtung, yakni kondisi *positive peace* yang bukan hanya bebas dari kekerasan, tetapi juga ditandai oleh tumbuhnya hubungan sosial yang saling mendukung, inklusif, dan penuh empati (Galtung, 2001). Moderasi menyediakan landasan moral yang memungkinkan praktik keberagamaan tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kebangsaan, melainkan memperkaya keduanya. Dengan kata lain, moderasi beragama bukan hanya strategi menghadapi ekstremisme, tetapi merupakan visi etika publik yang menjadikan agama sebagai sumber integrasi, bukan sumber disintegrasi.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Moderasi beragama,

jika dipandang sebagai realitas sosial, tidak cukup hanya ditetapkan sebagai kebijakan negara; ia harus diinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat sehingga menjadi “kenyataan objektif” yang mengatur pola perilaku keberagamaan. Dengan demikian, moderasi tidak berhenti di tataran wacana, tetapi menjadi habitus yang melekat dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Bejalan dengan itu, konsep moderasi mengandung empat pilar penting—keadilan, keseimbangan, toleransi, dan anti-kekerasan—yang kesemuanya bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh agama. Pilar ini memperlihatkan bahwa moderasi bukan kompromi nilai, melainkan upaya mengelola keyakinan secara bijaksana agar tidak jatuh pada ekstremitas yang merusak tatanan sosial. Artinya, moderasi bukan pelemahan ajaran agama, tetapi penguatan etika keberagamaan yang lebih manusiawi dan berkeadaban.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama harus dipahami dalam kerangka pluralisme sosial. Menurut Charles Taylor, pluralisme bukan sekadar keberadaan perbedaan, tetapi pengakuan yang setara terhadap martabat semua kelompok sebagai subjek sosial yang sah (Taylor, 1994). Pada titik ini, moderasi beragama berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi terciptanya *mutual recognition* antara kelompok yang berbeda agama, tradisi, atau identitas.

Moderasi juga dapat dipahami sebagai strategi koeksistensi damai (*peaceful coexistence*). Johan Galtung membedakan *negative peace* (sekadar ketiadaan konflik) dari *positive peace*, yakni kondisi di mana masyarakat mampu membangun relasi yang saling mendukung, penuh penghargaan, dan kolaboratif. Moderasi beragama menempati posisi sebagai instrumen untuk menciptakan *positive peace*, karena ia mendorong terbentuknya budaya dialog, toleransi, dan pemahaman lintas agama (Galtung, 2018).

Hasil pembacaan terhadap makalah Soim memperlihatkan orientasi yang sama: bahwa moderasi beragama mengandaikan kedewasaan dalam memahami keragaman, serta kesediaan untuk hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Ini selaras dengan pandangan Will Kymlicka tentang *inclusive citizenship*, di mana negara-bangsa modern hanya dapat bertahan jika warga negara memiliki sikap inklusif terhadap keberagaman budaya dan agama.

Moderasi Beragama sebagai Mekanisme Integrasi Nasional

Jika ditinjau dari perspektif teori integrasi sosial Talcott Parsons, stabilitas masyarakat sangat bergantung pada empat sistem: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai. Moderasi beragama berfungsi dalam dua sistem kunci: integrasi dan pelestarian nilai. Integrasi terjadi ketika moderasi mampu merangkul berbagai kelompok agama untuk hidup harmonis tanpa saling menegaskan identitas. Pelestarian nilai terlihat ketika moderasi menjadi bagian dari sistem nilai nasional—bersandingan dengan Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Hasil pendalaman memperlihatkan bahwa moderasi beragama sesungguhnya tidak berdiri sebagai entitas yang terpisah dari kerangka kebangsaan, melainkan melekat sebagai fondasi moral yang memungkinkan nasionalisme Indonesia berkembang dalam bentuknya yang paling inklusif. Dalam perspektif ini, moderasi beragama berfungsi sebagai *moral infrastructure*—infrastruktur nilai yang menopang keberlangsungan kehidupan bersama di tengah keberagaman agama, etnis, dan budaya (Taufiq & Alkholid, 2021). Nasionalisme yang dibangun bukan nasionalisme eksklusif atau homogen, tetapi nasionalisme yang terjalin melalui kesadaran kolektif bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpisah, melainkan kondisi alamiah yang harus diolah secara etis dan konstruktif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran klasik Ernest Renan bahwa sebuah bangsa tidak dibentuk oleh kesamaan agama, ras, atau bahasa, melainkan oleh “kehendak untuk hidup bersama” (*un vouloir vivre ensemble*). Moderasi beragama menjadi mekanisme yang

memungkinkan kehendak tersebut beroperasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui moderasi, agama diberikan ruang untuk berkontribusi pada pembentukan moralitas publik, tetapi sekaligus dibatasi agar kontribusinya tidak berubah menjadi dominasi. Dengan kata lain, moderasi menegaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi nasional, namun peran itu harus dijalankan tanpa menafikan hak, martabat, dan eksistensi pemeluk agama lain.

Dalam kerangka nasionalisme inklusif, moderasi beragama juga dapat dipahami sebagai proses negosiasi identitas yang berkelanjutan. Teori *civic nationalism* menekankan bahwa identitas kebangsaan modern tidak lagi bertumpu pada kesamaan primordial, tetapi pada komitmen bersama terhadap nilai-nilai kewargaan, kemanusiaan, dan keadilan (Ng, 2022; Samsuri & Marzuki, 2016). Moderasi beragama berfungsi menjembatani identitas keagamaan yang bersifat partikular dengan identitas kebangsaan yang bersifat universal, sehingga keduanya tidak dipertentangkan, tetapi diserasikan dalam ruang publik. Dengan moderasi, keberagamaan dapat tumbuh selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Secara sosial, moderasi juga memperkuat apa yang oleh Benedict Anderson disebut sebagai *imagined community*—sebuah komunitas bangsa yang dibangun melalui imajinasi kolektif tentang masa depan bersama. Moderasi beragama menyediakan bahasa moral yang memungkinkan imajinasi tersebut tidak runtuh oleh polarisasi, intoleransi, atau mobilisasi identitas yang destruktif. Ia memastikan bahwa agama, alih-alih digunakan sebagai alat segregasi, menjadi energi yang menopang solidaritas dan kebersamaan. Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya dukungan normatif bagi kebangsaan, tetapi merupakan fondasi etis yang memperkuat daya tahan nasionalisme Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan budaya yang terus berlangsung.

Moderasi sebagai Ekologi Moral bagi Kehidupan Berbangsa

Dari keseluruhan pembahasan, tampak bahwa moderasi beragama dapat dipahami sebagai sebuah *moral ecology*—yakni ekosistem nilai yang bekerja mengatur, menyeimbangkan, dan merekatkan hubungan antara individu, kelompok agama, serta institusi negara (Glaeser & Teherani-Krönner, 2020; Hertzke, 1998). Dalam ekologi moral ini, moderasi tidak sekadar menjadi seperangkat norma yang bersifat instruksional, tetapi berfungsi sebagai sistem nilai yang saling menopang, saling memengaruhi, dan saling membentuk, sebagaimana layaknya ekosistem yang hidup. Moderasi menata ulang relasi antaragama dengan menegaskan bahwa perbedaan iman adalah ruang perjumpaan etis, bukan medan kompetisi supremasi. Pada saat yang sama, moderasi juga mengatur dialektika antara agama dan negara, sehingga keduanya berjalan dalam harmoni: agama memberi inspirasi moral bagi kebijakan publik, sementara negara memastikan bahwa ruang publik tetap inklusif bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Konsep *moral ecology* ini selaras dengan pandangan Alasdair MacIntyre bahwa moralitas tidak pernah berdiri sendiri, melainkan terikat dalam jaringan praktik sosial dan institusi yang saling terkait (Brinkmann, 2004, 2024). Moderasi beragama bekerja pada level yang sama: ia tidak hanya berbicara mengenai kebaikan individual, tetapi mengenai “kebaikan bersama” (*common good*) yang memungkinkan masyarakat menjalankan kehidupan bersama secara damai. Melalui moderasi, nilai-nilai keagamaan dapat terartikulasikan dalam ruang publik secara konstruktif—menjadi inspirasi etis, bukan menjadi alat untuk memaksakan absolutisme kebenaran yang berpotensi menyingkirkan kelompok lain.

Di titik ini, moderasi beragama memainkan peran transformatif: ia mengubah energi teologis menjadi etika kebangsaan; ia mentransformasikan iman personal menjadi solidaritas sosial; dan ia menjadikan perbedaan sebagai sumber kreativitas, bukan sumber konflik. Ketika moderasi berfungsi sebagai ekologi moral, ruang publik tidak lagi menjadi arena pertarungan identitas, tetapi ruang dialog yang memungkinkan berbagai kelompok menegosiasikan nilai

secara setara. Melalui cara inilah moderasi menumbuhkan tatanan sosial yang lebih damai, inklusif, dan berkeadaban—sebuah tatanan yang mampu merawat kehidupan bersama di tengah pluralitas yang menjadi ciri khas Indonesia.

Dalam kerangka ini, moderasi beragama bukan hanya strategi menghadapi ekstremisme, tetapi merupakan visi etis tentang bagaimana masyarakat Indonesia dapat hidup bersama dalam keadilan, keseimbangan, dan saling menghormati. Temuan dan analisis ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama, bila direalkualisasikan secara serius, dapat menjadi fondasi utama bagi masa depan Indonesia yang damai, inklusif, dan berdaya tahan tinggi terhadap ancaman polarisasi.

PENUTUP

Moderasi beragama dalam konteks Indonesia bukan sekadar konsep teologis yang menempati posisi tengah, melainkan fondasi etika sosial dan kebangsaan yang memiliki fungsi strategis dalam merawat kehidupan bersama di tengah keragaman. Moderasi bekerja sebagai kerangka moral yang menata ulang relasi antaragama, antara agama dan negara, serta antara identitas individual dan identitas komunal. Dalam masyarakat multikultural, moderasi memungkinkan terciptanya *mutual recognition*, dialog antar-komunitas, serta mekanisme penyelesaian perbedaan secara damai. Dengan menggabungkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan anti-kekerasan, moderasi menyediakan pedoman etik yang mencegah agama disalahgunakan untuk tujuan politis atau radikalasisasi.

Secara teoritis, moderasi beragama menjadi jembatan antara komitmen keagamaan dan nasionalisme inklusif. Ia memperkuat “kehendak untuk hidup bersama” yang menjadi inti nasionalisme sebagaimana dikemukakan Renan, sekaligus membangun harmoni sosial melalui kerangka pluralisme dan integrasi sosial. Dalam perspektif ekologi moral (*moral ecology*), moderasi memfasilitasi lahirnya ruang publik yang damai dan produktif, di mana nilai-nilai agama dapat terartikulasikan tanpa meminggirkan kelompok lain atau memaksakan absolutisme kebenaran. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi prasyarat fundamental bagi keberlangsungan masyarakat Indonesia yang beragam, serta menjadi modal sosial penting untuk membangun peradaban yang inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. Z. (2021). Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018. *JIR4: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, 2(5). <https://doi.org/10.47387/jira.v2i5.135>
- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila). *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 151–159. <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151>
- Arbi, Herlina, & Hanafi, I. (2022). Membangun Dari Dalam; Penguatan Moderasi Beragama melalui Pendekatan Living Values Education (LVE) Bagi Mahasiswa Ma’had Al-Jami’ah UIN Suska Riau. *The 4th International Conference on University-Community Engagement (ICON-UCE)*.
- Arif, D. B. (2013). Membingkai Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Perspektif Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Prosiding Seminar Nasional Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Implementasi Kurikulum PKn 2013*.

- Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. *Sociological Theory*, 7(1). <https://doi.org/10.2307/202060>
- Brinkmann, S. (2004). The Topography of Moral Ecology. *Theory & Psychology*, 14(1). <https://doi.org/10.1177/0959354304040198>
- Brinkmann, S. (2024). The power to promise and forgive: Stabilizers of action and the moral ecology. *Theory and Psychology*, 34(1). <https://doi.org/10.1177/09593543231187653>
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25(2).
- Galtung, J. (2001). After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence. *Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and Practice*.
- Galtung, J. (2018). Violence, peace and peace research. *Organicom*, 15(28). <https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2018.150546>
- Glaeser, B., & Teherani-Krönner, P. (2020). Human ecology, cultural ecology, ethnoecology. *Natur Und Landschaft*, 95(9–10). <https://doi.org/10.17433/9.2020.50153837.407-417>
- Hanafi, Y., Anam, F. K., Sultoni, A., Thoriquttyas, T., Saefi, M., Diyana, T. N., & Ikhwan, M. A. (2022). Integrasi sekolah berbasis peace culture education: program, refleksi, dan implikasi. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(1). <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i1.13127>
- Helmy, M. I., Kubro, A. D. J., & Ali, M. (2021). The Understanding of Islamic Moderation (wasaṭ iyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-religious relations in the Javanese Pesantrens. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2). <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401>
- Herman. (2020). Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Moderasi Beragama. *Islam Universila*, 2(2).
- Hertzke, A. D. (1998). The theory of moral ecology. *Review of Politics*, 60(4). <https://doi.org/10.1017/S003467050005083X>
- Husna, A., & Febriyanti, F. (2017). Sikap Keagamaan Moderat Nahdlatul Ulama (NU) dan Komitmennya dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan. *Seminar Nasional PKn UNNES*, 1(1).
- Ichwan, M. N., Burhani, A. N., Mujiburrahman, Wildan, M., & Bruinessen, M. Van. (2014). *CONSERVATIVE TURN Islam Indonesia Dalam Ancaman Fundamentalisme*.
- Ikhsanudin, M. (2014). Pendekatan Fenomenologi untuk Riset Sosial, Budaya dan Agama. *An-Nur*, 6(1).
- Jumadi, A. G. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan (Aik) Di Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. *Jurnal PAIDA Vol. 1 No. 1 Februari 2022*, 1(1).
- Junaedi, E. (2019). Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag. *Harmoni*, 18(2). <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>
- Junaedi, J., Dikrurohman, D., & Abdullah, A. (2023). Pergumulan Pemikiran Ideologi Negara Antara Islam dan Pancasila dalam NKRI. *Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.66>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Litbang Kemenag RI.
- Light, D. W., Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. *Sociological Analysis*, 28(1). <https://doi.org/10.2307/3710424>
- Minarni, A., & Hasanuddin. (2021). Peran Guru Agama Islam dalam Menanamkan Moderasi

- Beragama. *Bacaka: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1).
- Mubarok, H., Jamil, M., Syahputera, A., & Usmani, A. A. (2023). The Law of Circumcision for Women According to The Syafi'i Mazhab, Maqosidus Sharia, and Constitution. *JURNAL ILMLIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.10088>
- Naamy, N., & Hariyanto, I. (2021). Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayangan Radikalisme. *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2). <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i2.51>
- Ng, I. Y. C. (2022). State approaches towards managing ethnic diversity in Myanmar and Malaysia: British legacies, postcolonial nationalism and contemporary issues. *Asian Ethnicity*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1739511>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1). <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- PPIM UIN Jakarta. (2021). Potret Moderai Beragam di Kalangan Mahasiswa Muslim: Kasus Tiga Kampus Islam(Jakarta, Bandung, Yogyakarta). *Pusat Pengkajian Islam Dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta*.
- Rosyid, A. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama. *Tarbiwi*, 5(2).
- Ruswana, E. (2022). Hidup Harmoni Dalam Keragaman Keyakinan Agama : Perspektif Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24(3).
- Samsuri, & Marzuki. (2016). Character building for multicultural citizenship within the curricular programs in madrasah aliyah, Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
- Susilo, A. M. P. (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. UNY Press.
- Taufik Ismail, Muhammad Umar, Ahyarudin, & Zulfi Mubaraq. (2023). Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.729>
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(2). <https://doi.org/10.21580/jid.v41.2.9364>
- Taylor, C. (1994). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*.
- Yusuf, I. (2017). Managing Religious and Ethnic Diversity for Peace And Harmony: Islam and Buddhism in The Malay World of South East Asia. *Journal of Malay Islamic Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.19109/jmis.v1i2.3835>
- Zikri, A. (2020). Indonesia Zamrud Keragaman; Upaya Penegelolaan Keragaman. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 12(1). <https://doi.org/10.24014/trs.v12i1.10630>